



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

TAHUN 2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN

Komplek Perkantoran Bhakti Praja - Pangkalan Kerinci
TELP. 0761-95991 - FAX : 0761-95992



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN**

NOMOR SOP	A.2.
TANGGAL PEMBUATAN	3 AGUSTUS 2020
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL PENGESAHAN	3 AGUSTUS 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN BUDI SURLANI, S.Hut, MM Pembina TK. I NIP. 19701206 199503 1 002
NAMA SOP :	IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi Secara Elektronik;6. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Standar Penerbitan Perizinan Berusaha;7. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Nonperizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pelalawan;	<ol style="list-style-type: none">1 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu2 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait perizinan/ nonperizinan;3 Memiliki kemampuan pengadministrasian umum dan teknis perizinan/ nonperizinan;4 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet dan sistem elektronik Online Single Submission (OSS) dan sistem elektronik yang terintegrasi dengan OSS;
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer, Printer, Scanner2 Jaringan LAN dan koneksi Internet3 Sistem Elektronik Online Single Submission (OSS)4 Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dijalankan maka yang terjadi adalah : <ol style="list-style-type: none">1. Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan perizinan2. Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	<ol style="list-style-type: none">1. Penyimpanan file perizinan dalam satu repository untuk keperluan Data Sharing (Single Filing) OSS2. Terhubung dengan stakeholder secara aman, cepat, dan realtime (Integrated) OSS3. Buku Register

